



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 09/PID.B/2013/PN.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama	:	MAMAN HIDAYAT ALIAS. RAHMAN HIDAYAT ALIAS. MAMAN.
Tempat Lahir	:	Kediri – Lombok Barat
Umur atau Tanggal Lahir	:	27 tahun/ tahun 1985
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Sedayu Timur, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 2 November 2012, Nomor : Sprin Han/60/XI/2012/Reskrim, sejak tanggal 2 November 2012 s/d tanggal 21 November 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 November 2012, Nomor : 29/P.2.10.3/Ep.1/11/2012, sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 31 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Desember 2012, Nomor : Print-69/P.2.10/Ep.2/12/2012, sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d tanggal 16 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 10 Januari 2013, Nomor ; 9/PID.B/2013/PN.MTR, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d tanggal 8 Februari 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 22 Januari 2013, Nomor : 9/PID.B/2013/PN.MTR, sejak tanggal 9 Februari 2013 s/d tanggal 9 April 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lulu Abdullah, SH dan Adi Salman, SH, Keduanya berkantor Pada Kantor Advokat/ Pengacara LULU ABDULLAH, SH DAN REKAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bersangkutan adalah Kabag Orng Dda Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok

Barat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN terbukti “di muka umum bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana dakwaan primair JPU melanggar pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN berupa pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah batu yang ada bercak darah, 1 (satu) buah bongkahan beton, 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru yang ada bercak darah, 1 (satu) buah sarung warna merah yang ada bercak darah, 1 (satu) batang potongan kayu jenis usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm yang ada bercak darah, 1 (satu) batang besi kaca nako panjang 80 cm, seutas tali warna putih yang ada bercak darah dengan panjang kurang lebih 5,20 m, dipergunakan dalam perkara lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan Mahkamah Agung yang membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima

ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Terdakwa yang memegang kaki korban pada saat masa akan mengeluarkan korban dari dalam sel dalam keadaan sudah mati, tidak dapat dipersalahkan telah melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang ;
- Bahwa perbuatan atau tindakan yang menyebabkan matinya orang mengandung makna bahwa perbuatan itu dilakukan sebelum korban mati dan matinya korban itu harus diakibatkan oleh perbuatan tersebut, dalam kasus ini terdakwa memegang kaki korban karena dikasih oleh masa yang ada didalam sel untuk dikeluarkan dalam keadaan sudah mati, sehingga perbuatan terdakwa yang hanya turut memegang kaki korban setelah korban mati tidak dapat dikatakan dan dipersalahkan telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan mati ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan memegang kaki korban bukan merupakan kekerasan yang meyebabkan matinya korban karena matinya korban diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh masa yang jumlahnya ribuan orang ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN yang hanya memegang kaki korban yang diberikan oleh masa untuk dikeluarkan dari sel tidak mengakibatkan kematian bagi korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum ;

Telah mendengar tanggapan secara tertulis (*replik*) dari Penuntut Umum pada tanggal 18 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menolak Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertulis (*duplik*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada

tanggal 25 Pebruari 2013, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MAMAN HIDAYAT bersama dengan saksi ANDREAWAN ALS. Andre DAN SAKSI wawan setiawan (masing-masing saksi diperiksa sebagai tersangka dalam perkara terpisah) beserta masa yang lain pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober 2012, bertempat di kantor Polsek Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Martaram, di muka umum bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 terdakwa yang sedang berada di rumah mendengar kabar dari para tetangga sekitar bahwa ada seorang penculik anak yang telah ditangkap dan diamankan di Kantor Polsek Kediri. Kemudian terdakwa langsung bergegas menuju Kantor Polsek Kediri. Dan sekitar pukul 15.00 wita terdakawa tiba di lokasi dan melihat banyak warga sudah berkerumun mengepung kantor Polsek Kediri. Lalu terdakwa bersama beberapa warga yang lain menuju ke belakang kantor Polsek Kediri, kemudian terdakwa memanjat tembok yang merupakan tembok halaman sel rtahanan kantor Polsek Kediri. Sesampainya di atas tembok, terdakawa melihat ke bawah dan ternyata banyak warga yang berada di halamana sel kantor Polsek Kediri sedang melempari dan menendang serta menginjak-injak seluruh tubuh korban BADRUN. Dia ntara sekian banyak warga tersebut terdakwa melihat saksi ANDREAWAN yang JUGA menginjak-injak dan melempar batu ke arah tubuh korban BADRUN.

Melihat keadaan tersebut kemudian terdakwa berniat melempar tubuh korban BADRUN namun terdakwa tidak membawa batu, kemudian terdakwa turun ke bawah ke arah luar Polsek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kediputusan.mahkamahagung.go.id bawah di luar kantor Polsek Kediri menyuruh terdakwa untuk naik kembali ke tembok sel tahanan kantor Polsek Kediri tersebut. Akhirnya terdakwa naik kembali bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN. Saat berada di atas tembok bersama saksi WAWAN SETIAWAN kemudian dari arah bawah di halaman sel Kantor Polsek Kediri beberapa warga dan saksi ANDREAWAN mengangkat tubuh korban BADRUN ke atas ke arah terdakwa dan saksi WAWAN SETIAWAN dengan maksud agar terdakwa dan saksi WAWAN SETIAWAN mengangkat dan memindahkan korban BADRUN ke arah luar Kantor Polsek Kediri. Lalu dengan cara memegang kedua kaki korban BADRUN maka terdakwa dan saksi WAWAN SETIAWAN mengangkat tubuh korban BADRUN lalu melempar ke arah luar KANTOR Polsek Kediri.

Setelah korban BADRUN terlempar ke arah luar Kantor Polsek Kediri warga yang sudah menunggu di luar langsung menendang dan melempar tubuh korban BADRUN dengan menggunakan batu. Kemudian terdakwa dan saksi wawan setiawan turun, lalu saksi WAWAN SETIAWAN mengikat kedua kaki korban Badrun dengan menggunakan tali dan langsung menarik tubuh korban BADRUN ke arah depan kantor Polsek Kediri. Akibat dari perbuatan terdakwa kemudian menyebabkan korban BADRUN meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan kematian Bidang Kedokteran POLDA NTB No:SKET/196/X/2012 /Bid.DOKKES tertanggal 21 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr.G. I Ketut Prama Atha dengan keterangan bahwa korban BADRUN ditemukan sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 pukul 18.30 Wita. Selanjutnya penyebab mati/meninggalnya korban BADRUN diterangkan dalam Visum Et Repertum Bidang Kedokteran POLDA NTB No:SKET/VER/326/X/2012/BIDDOKKES tertanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr.A. Nyoman Edde P.W.DFM.S.pF dengan kesimpulan bahwa terhadap tubuh korban BADRUN ditemukan luka-luka lecet pada kepala, wajah, dada, perut, punggung dan kaki, luka-luka robek pada kepala dan wajah, serta patah remuk tulang tengkorak yang kesemuanya disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan dapat mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDIRI: mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MAMAN HIDAYAT bersama dengan saksi ANDREAWAN ALS. Andre DAN SAKSI wawan setiawan (masing-masing saksi diperiksa sebagai tersangka dalam perkara terpisah) beserta masa yang lain pada waktu dan tempat sebagaimana kami maksud dan uraikan dalam dakwaan kesatu secara terang-terangan dan denagn tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yangv dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hri Minggu tanggal 21 Oktober 2012 terdakwa yang sedang berada di rumah mendengar kabar dari para tetangga sekitar bahwa ada seorang penculik anak yang telah ditangkap dan diamankan di Kantor Polsek Kediri. Kemudian terdakwa langsung bergegas menuju Kantor Polsek Kediri. Dan sekitar pukul 15.00 wita terdakawa tiba di lokasi dan melihat banyak warga sudah berkerumun mengepung kantor Polsek Kediri. Lalu terdakwa bersama beberapa warga yang lain menuju ke belakang kantor Polsek Kediri, kemudian terdakwa memanjat tembok yang merupakan tembok halaman sel rtahanan kantor Polsek Kediri. Sesampainya di atas tembok, terdakawa melihat ke bawah dan ternyata banyak warga yang berada di halamana sel kantor Polsek Kediri sedang melempari dan menendang serta menginjak-injak seluruh tubuh korban BADRUN. Dia ntara sekian banyak warga tersebut terdakwa melihat saksi ANDREAWAN yang JUGA menginjak-injak dan melempar batu ke arah tubuh korban BADRUN.

Melihat keadaan tersebut kemudian terdakwa berniat melempar tubuh korban BADRUN namun terdakwa tidak membawa batu, kemudian terdakwa turun ke bawah ke arah luar Polsek Kediri. Ketika turun tiba-tiba warga di abawah di luar kantor Polsek Kediri menyuruh terdakwa untuk naik kembali kwe tembok sel tahanan kantor Polsek Kediri tersebut. Akhirnya terdakwa naiknkembali bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN. Saat berada di atas tembok bersama saksi WAWAN SETIAWAN kemudian dari arah bawah di halaman sel Kantor Polsek Kediri beberapa warga dan saksi ANDREAWAN mengangkat tubuh korban BADRUN ke atas ke arah terdakwa dan sakai WAWAN SETIAWAN ddengan maksud agar terdakwa dan dan saksi WAWAN SETIAWAN mengangkat dan memindahkan korban BADRUN ke arah luar Kantor



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2012/PT.3/Kep.1/Pan.13/2012 tanggal kedua kaki korban BADRUN maka terdakwa dan saksi WAWAN SETIAWAN mengangkat tubuh korban BADRUN lalu melempar ke arah luar KANTOR Polsek Kediri

Setelah korban BADRUN terlempar ke arah luar Kantor Polsek Kediri warga yang sudah menunggu di luar langsung menendang dan melempai tubuh korban BADRUN dengan menggunakan batu. Kemudian terdakwa dan saksi wawan setiawan turun, lalu saksi WAWAN SETIAWAN mengikat kedua kaki korban Badrun dengan menggunakan tali dan langsung menarik tubuh korban BADRUN ke arah depan kantor Polsek Kediri. Akibat dari perbuatan terdakwa kemudian menyebabkan korban BADRUN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visaum et repertum Nomor: SKET/VER/326/X/2012/BIDDOKKES tanggal 23 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dr. A. Nyoman Eddy P.DFM, SpF dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada kepala, wajah, dada, perut, punggung dan kaki, luka robek pada kepala dan wajah, patah remuk tulang tengkorak, dimana luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) ke-3 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NYOMAN NOVA ARIASTAWA :

- Bahwa benar saksi mengerti mengapa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena masalah isu penculikan yang terjadi di Polsek Kediri dan kejadian pengrusakan serta penganiayaan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam

14.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa benar pada waktu kejadian saksi sedang piket jaga;
- Bahwa benar informasi yang saksi dapat ada laporan dari masyarakat sekitar jam 13.30 wita yang mengatakan ada penculik anak yang tertangkap di Dusun Gersik, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat telah di hakimi massa dan saksi bersama dengan 2 orang teman saksi langsung menuju tempat tersebut;
- Bahwa benar pelaku yang diduga penculikan dibawa ke Polsek Kediri dan diturunkan, dari belakang masyarakat banyak yang ikut, pelaku yang diduga penculik dibawa keruangan tahanan tepatnya dibelakang Kantor Polsek Kediri, saksi berada di belakang diruang tahanan bersama dengan teman saksi yaitu : Ruslan, Made Muartha dan Mahmudin;
- Bahwa benar saat itu saksi masih berada di ruang tahanan tidak lama kemudian sekitar ± 1 jam massa mulai melakukan pelemparan ke ruang tahanan, pelaku yang diduga penculik tersebut sempat kami larikan ke ruang Serse, setelah itu massa masuk dan dihalangi oleh petugas kepolisian, namun genteng dan kaca-kaca ruangan pecah dilempari oleh massa dengan batu-batu;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa saat diatas tembok dan ikut mengangkat kaki korban dari atas, sehingga korban dikeluarkan oleh massa dan korban saat itu tidak mengenakan pakaian;
- Bahwa benar saksi tidak melihat Terdakwa ikut melakukan pelemparan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui nama dan asal korban, namun setelah diidentifikasi ternyata korban bernama Badrun alias Amaq Rahmani yang berasal dari Lombok Timur;
- Bahwa benar saat itu saksi bersama dengan 7 orang teman saksi yang piket berusaha untuk menghalau/menghalangi massa, akan tetapi saksi dan teman-teman tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id massa banyak yang berjumlah ± 1.000 (seribu) orang;

- Bahwa benar massa yang datang menginginkan pelaku yang diduga penculik agar dibunuh;
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa Maman Hidayat alias Rahman Hidayat alias Maman menggeret korban keluar kantor Polsek Kediri;
- Bahwa benar keadaan korban sudah meninggal dunia, dengan wajah hancur dan tidak mengenakan pakaian;
- Bahwa benar saksi melihat Maman Hidayat alias Rahman Hidayat alias Maman mengangkat kaki korban ke atas tembok dan sebelum korban diangkat Maman Hidayat alias Rahman Hidayat alias Maman sempat 2 kali naik turun tembok;
- Bahwa benar saksi melihat korban saat diturunkan oleh massa;
- Bahwa benar saat itu ada tokoh agama/ustadz, tetapi ustadz tersebut tidak melakukan anarkis seperti yang dilakukan oleh massa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2.Saksi I MADE PARMA WINATA_:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa benar masalahnya yaitu saksi tahu masalahnya yaitu tentang penganiayaan dan pengrusakan kantor Polsek Kediri, Lombok Barat ;
- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar pada waktu kejadian saksi sedang piket jaga di Polres Kediri Lombok Barat, kemudian mendapat informasi bahwa di Polsek Kediri telah berdatangan masa ribuan orang, lalu saksi bersama dengan teman saksi yang lain dari Polres Lombok Barat menuju Polsek Kediri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang didapat bahwa ada isu penculikan dan ada orang

yang diduga melakukan penculikan telah ditangkap dan orang tersebut berada di tahanan

Polsek Kediri;

- Bahwa benar setibanya saksi di Polsek Kediri, saksi melihat begitu banyak massa berdatangan mengepung Polsek Kediri dan saksi berusaha menenangkan massa agar tidak berbuat anarkis dan kekerasan, namun tidak berhasil, saksi juga sempat mencegah massa masuk ke Polsek tetapi juga tidak berhasil karena saat itu massa begitu banyak, sehingga massa masuk dan melakukan pelemparan pada genteng dan kaca jendela kantor Polsek Kediri;
- Bahwa benar massa masuk dibelakang kantor Polsek Kediri dan melakukan pelemparan – pelemparan dan saksi melihat wajah Terdakwa ada dikerumunan tersebut dan saksi juga melihat Terdakwa mengangkat korban ke atas tembok;
- Bahwa benar saksi melihat ada 2 (dua) orang yang memanjat tembok dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar tinggi tembok tersebut \pm 2 meter ;
- Bahwa benar bagian tubuh yang diangkat oleh terdakwa Maman Hidayat alias Rahman Hidayat alias Maman dari korban yaitu kaki dan saat itu kaki korban terikat dengan tali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengikat kaki korban dan saksi hanya melihat kaki korban telah diikat ;
- Bahwa benar kejadian tersebut karena dipicu adanya isu penculikan anak;
- Bahwa benar tidak ada laporan dari warga disekitar yang anggota keluarganya hilang atau diculik ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menginjak-injak korban ;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

3.Saksi I GEDE ARSA :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena masalah isu penculikan yang terjadi di Polsek Kediri dan kejadian pengrusakan serta penganiayaan ;
 - Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian tersebut lewat Hp dari seorang teman yang juga anggota polisi, karena saat kejadian saksi sedang bertugas di Sarpas Polres Lombok Barat, setelah di telpon pukul 20.00 wita saksi datang ke kantor Polsek Kediri dan melihat massa beramai-ramai berdatangan, keadaan kantor saat itu rusak dimana kaca nako dan atap genteng pecah akibat dari aksi pelemparan oleh massa dan saksi tidak melihat ada Terdakwa ditempat tersebut karena malam dan gelap;
 - Bahwa keesokan hari saksi tidak melihat massa melempar-lempar;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Polsek Kediri mengalami kerugian yang ditaksir atas kerusakan tersebut ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa benar saksi sempat masuk dan didalam bangunan tersebut ada 3 ruang;
 - Bahwa saksi sempat melihat ada darah/bercak darah dan juga ada batu-batu, tali, pecahan kaca, pecahan genteng dan kayu ;
 - Bahwa pada saat itu korban diamankan dibagian belakang kantor Polsek Kediri;
 - Bahwa benar massa yang menyuruh dan mendorong saksi untuk kembali naik ke atas;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANDREAWAN ALIAS ANDRE :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tahu yaitu masalah penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi di Polsek Kediri Lombok Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam

14.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa benar saksi saat itu berada di tempat kejadian dan mendengar teriakan massa yang mengatakan “bunuh..bunuh...bunuh...”, kemudian saksi masuk ke dalam kantor Polsek Kediri dan didalam sudah ada massa yang melempari korban, serta massa melakukan pelemparan atap/genteng, ruangan reskrim, kaca jendela pecah dilempari massa dengan menggunakan batu-batu hingga rusak;
- Bahwa benar saksi masuk karna ingin melihat wajah pelaku penculikan tersebut ;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat ada Terdakwa memanjat tembok dan massa menyuruh Terdakwa untuk menaikkan korban ke atas agar korban bisa di bawa keluar;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pelemparan dan saat itu saksi hanya melihat-lihat massa yang sedang melakukan pelemparan di kantor Polsek Kediri;
- Bahwa benar saat itu kaki korban diikat dengan tali akan tetapi saksi tidak melihat siapa orang yang mengikat kaki korban tersebut ;
- Bahwa benar pada saat itu korban sudah tidak bergerak dan saksi melihat wajahnya sudah hancur;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ada temannya tapi saksi tidak tahu dan tidak kenal ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi WAWAN SETIAWAN ALIAS WAWAN :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tahu masalahnya yaitu tentang penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi di Polsek Kediri, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar saat itu saksi berada di tempat kejadian dan massa datang dari Desa

Gelogor, massa datang karena menurut informasi ada isu penculikan ditangkap dan berada di kantor Polsek Kediri, melihat massa lari-lari saksi pun ikut lari, kemudian massa ada yang melempar genteng dan kaca kantor Polsek Kediri ;

- Bahwa benar saksi naik ke atas tembok untuk melihat wajah korban dari atas dan saksi tidak tahu kakak (Maman Hidayat) saksi ternyata juga berada diatas tembok dan menyuruh saksi untuk turun, setelah mau turun saksi didorong lagi oleh massa untuk naik kembali ke atas tembok ;
- Bahwa benar setelah saksi berada di atas tembok massa dari bawah memberikan kaki korban dengan tujuan korban akan dibawa ke jalan ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kaki korban diikat tali pada saat korban berada diatas tembok dan saksi ikut mengikat kaki korban dan yang memerintahkan untuk mengikat kaki korban adalah massa ;
- Bahwa benar tinggi tembok tersebut \pm 3 meter dan jumlah massa yang ada di atas tembok \pm 20 orang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Maman Hidayat Als. Rahman Hidayat Als.Maman telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya sudah yang sebenarnya ;
- Bahwa benar masalahnya yaitu tentang penganiayaan dan pengrusakan yang terjadi di Polsek Kediri, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Polsek Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berada di tempat kejadian dan banyak massa yang datang, terdakwa bersama dengan massa yang lain berlari menuju ke belakang kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid massa yang mengatakan “ kalau tidak memanjat tembok,

maka kamu akan dilempari oleh massa yang lain “ maka terdakwa pun memanjat tembok itu, terdakwa sempat dua kali naik turun tembok yang kedua inilah massa yang menyuruh naik kembali ke atas tembok dan untuk memegang kaki kanan korban sedangkan adik terdakwa yang bernama Wawan Setiawan memegang kaki kiri korban untuk diberikan kepada massa yang berada dibawah;

- Bahwa setelah di atas tembok terdakwa merasa kasihan melihat korban dan terdakwa sempat mengatakan kepada massa untuk berhenti melempari korban, tetapi massa tidak berhenti dan tetap melempari korban yang wajahnya sudah hancur;
 - Bahwa tujuan terdakwa memanjat tembok untuk menyuruh massa agar berhenti melempari korban, namun karena massa didalam banyak massa pun tetap melempari korban;
 - Bahwa benar pada saat itu ada orang yang menginjak-injak korban ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak ikut menginjak korban ;
 - Bahwa benar pada saat itu korban dalam keadaan terikat kakinya dan yang mengikat korban adalah adik terdakwa yang bernama Wawan Setiawan ;
 - Bahwa benar massa berhenti melakukan pelemparan karena korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan karena adanya isu penculikan, serta adanya SMS yang mengatakan “akan dicari korban 400 orang anak untuk pembangunan jembatan di Lombok Timur”;
 - Bahwa benar tidak ada warga yang melaporkan bahwa anggota keluarganya ada yang hilang atau diculik ;
 - Bahwa benar saat itu massa sudah banyak berdatangan di kantor Polsek Kediri ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 5 (lima) buah batu yang ada bercak darah, 1 (satu) buah bongkahan beton, 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru yang ada bercak darah, 1 (satu) buah sarung warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) batang potongan kayu jenis usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm yang ada bercak darah, 1 (satu) batang besi kaca nako panjang 80 cm, seutas tali warna putih yang ada bercak darah dengan panjang kurang lebih 5,20 m ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah melihat dan memeriksa Bukti Surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum yaitu : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah POLDA NTB No. Sket/Ver/326/X/2012/Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter : AKBP, A. Nyoman Eddy PW, DFM. SpF. Nrp.68070471, an. Korban Amaq Rahmani Als. Badrun, 42 tahun, Laki-laki, Dsn.Dasan Koak Ds. Mekarsari Kec. Suela Kab. Lombok Timur, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka-luka lecet pada kepala, wajah, dada, perut, punggung dan kaki.
 - b. Luka-luka robek pada kepala dan wajah.
 - c. Patah remuk tulang tengkorak.
3. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan dapat mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat bukti dan keterangan terdakwa dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan / saling berkesesuaian antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minjggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Kediri, Jl. TGH. Abdul Karim No.1, Desa Kediri Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pdt/2013/PT.3/LB/2013, terdakwa bersama dengan saksi WAWAN

SETIAWAN berada di atas tembok, dari arah bawah saksi ANDREAWAN bersama dengan beberapa warga mengangkat tubuh korban BADRUN ke atas arah terdakwa dan diserahkan kepada terdakwa dan saksi WAWAN SETIAWAN dengan maksud agar terdakwa dan saksi WAWAN SETIAWAN mengangkat dan memindahkan korban BADRUN ke arah luar Kantor Polsek Kediri, lalu dengan cara memegang kedua kaki korban BADRUN maka terdakwa dan saksi WAWAN SETIAWAN mengangkat tubuh korban BADRUN lalu melempar ke arah luar Kantor Polsek Kediri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya (dalam berkas terpisah) korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah POLDA NTB No. Sket/Ver/326/X/2012/Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter : AKBP, A. Nyoman Eddy PW, DFM. SpF. Nrp.68070471, an. Korban Amaq Rahmani Als. Badrun, 42 tahun, Laki-laki, Dsn.Dasan Koak Ds. Mekarsari Kec. Suela Kab. Lombok Timur, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka-luka lecet pada kepala, wajah, dada, perut, punggung dan kaki.
 - b. Luka-luka robek pada kepala dan wajah.
 - c. Patah remuk tulang tengkorak.
 1. Luka-luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan dapat mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 17/PKPU/2017 menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana,

maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Susidairitas yaitu Primair melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Subsidair melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Yang mengakibatkan maut ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MAMAN HIDAYAT ALS RASMAN HIDAYAT ALS MAMAN yang diajukan sebagai terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dakwaan sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (kaidah hukum Yurisprudensi MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976) ;

Menimbang, bahwa perbuatan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang ;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Polsek Kediri, di Jalan TGH. Karim No. 1, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa bersama dengan saksi WAWAN SETIAWAN berada di atas tembok, dari arah bawah saksi ANDREAWAN bersama dengan beberapa warga mengangkat tubuh korban BADRUN ke atas arah terdakwa dan diserahkan kepada terdakwa dan saksi WAWAN SETIAWAN dengan maksud agar terdakwa dan saksi WAWAN SETIAWAN mengangkat dan memindahkan korban BADRUN ke arah luar Kantor Polsek Kediri, lalu dengan cara memegang kedua kaki korban BADRUN maka terdakwa dan saksi WAWAN SETIAWAN mengangkat tubuh korban BADRUN lalu melempar ke arah luar Kantor Polsek Kediri ;
- Bahwa selain mengangkat dan melempar tubuh korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, masa juga merusak bangunan Kantor Polsek Kediri dengan cara melempar dengan batu bagian atap atau genting hingga pecah dan hancur, melempar kaca nako jendela dengan batu hingga pecah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung No. 19/2012/PKPU/MA. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dan teman-temannya yaitu SUHARMAN, WAWAN SETIAWAN, AHMAD HARIADI, M.NAIM dan ANDREAWAN (dalam berkas terpisah) yang mengangkat dan melempar tubuh korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN sehingga mengakibatkan korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN meninggal dunia dapat dikategorikan dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Maut .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi NYOMAN NOVA ARIASTAWA, saksi I MADE PARMA WINATA, saksi I GEDE ARSA, saksi ANDREAWAN ALS ANDRE dan saksi WAWAN SETIAWAN dan saksi JAMALUDIN, bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya yaitu SUHARMAN, WAWAN SETIAWAN, AHMAD HARIADI, M.NAIM dan ANDREAWAN (dalam berkas terpisah) korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, yang diduga sebagai pelaku penculikan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintah POLDA NTB No. Sket/Ver/326/X/2012/ Biddokkes tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter : AKBP, A. Nyoman Eddy PW, DFM. SpF. Nrp.68070471, an. Korban Amaq Rahmani Als. Badrun, 42 tahun, Laki-laki, Dsn.Dasan Koak Ds. Mekarsari Kec. Suela Kab. Lombok Timur, dengan hasil pemeriksaan :

KESIMPULAN :

1. Jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sembilan centimeter, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka-luka lecet pada kepala, wajah, dada, perut, punggung dan kaki.
 - b. Luka-luka robek pada kepala dan wajah.
 - c. Patah remuk tulang tengkorak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di atas akibat kekerasan tumpul dan dapat

mengakibatkan kematian ;

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur yang mengakibatkan maut telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Bahwa Terdakwa yang memegang kaki korban pada saat masa akan mengeluarkan korban dari dalam sel dalam keadaan sudah mati, tidak dapat dipersalahkan telah melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang ;
- Bahwa perbuatan atau tindakan yang menyebabkan matinya orang mengandung makna bahwa perbuatan itu dilakukan sebelum korban mati dan matinya korban itu harus diakibatkan oleh perbuatan tersebut, dalam kasus ini terdakwa memegang kaki korban karena dikasih oleh masa yang ada didalam sel untuk dikeluarkan dalam keadaan sudah mati, sehingga perbuatan terdakwa yang hanya turut memegang kaki korban setelah korban mati tidak dapat dikatakan dan dipersalahkan telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan mati ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memegang kaki korban bukan merupakan kekerasan yang meyebabkan matinya korban karena matinya korban diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh masa yang jumlahnya ribuan orang ;
- Bahwa Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id memegang kaki korban yang diberikan oleh masa untuk

dikeluarkan dari sel tidak mengakibatkan kematian bagi korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NYOMAN NOVA ARIASTAWA, saksi I MADE PARMA WINATA, saksi ANDREAWAN ALS ANDRE dan saksi WAWAN SETIAWAN, yang menerangkan secara jelas dan tegas bahwa terdakwa MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN, pada saat berada di atas tembok dengan massa yang lain terdakwa MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN ikut memegang kaki korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN dan mengeluarkan korban, sehingga setelah korban berada di luar kemudian kaki korban diikat oleh massa yang lain dan diseret ke halaman depan Polsek sehingga massa yang jumlahnya sekitar seribu orang ikut melempari batu kearah korban, ada yang memukul dengan kayu dan besi kaca nako , dari rangkaian perbuatan dan peran yang dilakukan oleh terdakwa MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN tersebut sehingga korban AMAQ RAHMANI ALS BADRUN akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah telah melakukan pidana ; Moeljatno mengatakan “ orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana “ Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id. (Dr. CHAIRUL HUDA, SH.MH : dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Penerbit : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas sudah jelas sekecil apapun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tetap harus dimintai pertanggungjawaban pidana, in casu Terdakwa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pledoi Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;
- bahwa sesuai dengan sistem pidanaan yang dianut di Indonesia pidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah batu yang ada bercak darah, 1 (satu) buah bongkahan beton, 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru yang ada bercak darah, 1 (satu) buah sarung warna merah yang ada bercak darah, 1 (satu) batang potongan kayu jenis usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm yang ada bercak darah, 1 (satu) batang besi kaca nako panjang 80 cm,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bercak darah dengan panjang kurang lebih 5,20 m, karena masih akan dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara lain maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa adalah sah menurut hukum, sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP maka cukup beralasan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka cukup beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan (sifat jahat) dan hal-hal yang meringankan (sifat baik) atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa semata-mata dipicu adanya SMS tentang isu penculikan yang tidak terbukti kebenarannya;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi ;
- Perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri sangat meresahkan masyarakat yang mengakibatkan stabilitas keamanan menjadi kurang kondusif ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah dijatuhi pidana, sesuai Pasal 222 ayat (1)

KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka cukup beralasan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAN HIDAYAT ALS RAHMAN HIDAYAT ALS MAMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan menyebabkan orang mati**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah batu yang ada bercak darah, 1 (satu) buah bongkahan beton, 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna biru yang ada bercak darah, 1 (satu) buah sarung warna merah yang ada bercak darah, 1 (satu) batang potongan kayu jenis usuk dengan panjang kurang lebih 80 cm yang ada bercak darah, 1 (satu) batang besi kaca nako panjang 80 cm, seutas tali warna putih yang ada bercak darah dengan panjang kurang lebih 5,20 m, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M. NAIM ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id dapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal

25 Pebruari 2013, oleh kami : **JON SARMAN SARAGIH, SH.M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.** dan **SUTARNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **SENIN tanggal 04 MARET 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **YULINA ADRIANTY, SH.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **EMA MULIAWATI, SH.** Penuntut Umum, dihadapan **Terdakwa** serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.**

JON SARMAN SARAGIH, SH.M.Hum

TTD

2. **S U T A R N O, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YULINA ADRIANTY, SH.